

## TINJAUAN KRIMINOLOGI TERHADAP KEJAHATAN POLITIK UANG DALAM PEMILIHAN CALON LEGISLATIF

**Andi Nada<sup>1</sup>, Syamsuddin Rajab<sup>2</sup>**  
**<sup>1,2</sup>Universitas Negeri Alauddin Makassar**  
**[Nnadamansyur@gmail.com](mailto:Nnadamansyur@gmail.com)**

### Abstrak

Pokok permasalahan penelitian ini adalah kejahatan politik uang pada penyelenggara pemilu legislatif di Kabupaten Pinrang serta upaya bawaslu dalam meminimalisir kejahatan politik uang pada penyelenggara pemilu di Kabupaten Pinrang. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, jenis penelitian tersebut menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: normatif dan sosiologis. Adapun sumber data penelitian ini adalah calon legislatif, panitia badan pengawas pemilu, serta masyarakat setempat. Kemudian metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, dokumentasi serta riset pustaka. Sedangkan tehnik pengelolaan data berupa editing dan verifikasi, kemudian menggunakan analisis data dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang pada penyelenggara pemilu calon anggota legislatif yaitu memenangkan pemilu legislatif, persaingan atau kompetisi yang ketat antar caleg, acuan dari pemberi dan penerima, kondisi ekonomi masyarakat serta pendidikan politik masyarakat yang masih rendah. (2) upaya yang dilakukan oleh bawaslu dalam menanggulangi terhadap kejahatan politik uang terhadap penyelenggara pemilu legislatif yang terdiri dari dua bentuk yaitu upaya pencegahan dan upaya represif sebagai salah satu bentuk pengawasan terhadap pemilu legislatif. Adapun upaya pencegahan yang dilakukan oleh bawaslu yakni menyampaikan himbauan kepada khalayak masyarakat melalui edaran surat resmi, mengingstruksikan kepada seluruh jajaran pengawasan pemilu agar melakukan kegiatan pengawasan yang intens. Kemudian upaya preventif yaitu penanganan dan penyelesaian kejahatan politik uang secara formil yakni melalui pengadilan umum. Implikasi dari penelitian ini adalah masyarakat kurang terbuka kepada pejabat negara dalam hal ini bawaslu dimana masyarakat menerima sejumlah uang dan barang tanpa sepengetahuan panitia Bawaslu di Kabupaten Pinrang hal ini sulit untuk mengungkap masalah-masalah tersebut kemudian Bawaslu sebaiknya melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman terhadap masyarakat Kabupaten Pinrang agar tidak menerima sejumlah uang dan barang pada saat pemilu legislatif.

**Kata kunci ; politik uang, pemilu, calon legislatif.**

### Abstrack

This study aims to determine the factors that cause money politics crimes in the election of legislative candidates as well as to determine the efforts to minimize money politics crimes by Bawaslu in organizing the election of legislative candidates. This research was conducted in Pinrang Regency by conducting direct interviews with several legislative candidates, the Election Supervisory Committee, the community and taking some data related to the research that the author researched at the Pinrang Election Supervisory Agency Office as a reference basis in answering questions that arise. In addition to field research, the author also conducts document studies by reading and analyzing and gathering information from books, literature, laws, and other supporting regulations that are related to the issues discussed in this thesis. The results showed that (1) the factors that led to money politics in the implementation of legislative member elections were winning legislative elections, competition or intense competition among candidates, references from givers and recipients, community economic conditions, low political education. (2) The countermeasures by Bawaslu against money politics crimes in the legislative elections consist of two forms, namely preventive measures and repressive measures as a form of supervision of the legislative elections. Prevention efforts include submitting appeals through official letters, instructing all election supervisors to carry out active supervision, take a persuasive approach to the community, maintain cooperation with election administrators and map potential hotspots that are suspected of having potential money politics. Meanwhile, repressive measures, namely the handling and settlement of money politics crimes in a formal manner are carried out through general courts. Bawaslu needs help from the public to uncover cases of money politics by wanting to be a witness as the recipient of money or goods from a legislative candidate. And Bawaslu must be more firm in disseminating the prohibition on money politics, not only to the public but also to prospective legislative members.

**Keywords: Crime, money politics, election of legislative candidates**

## PENDAHULUAN

Secara umum penyelenggaraan pemilu dapat dilaksanakan secara baik. Hal ini disebabkan adanya perubahan didalam penyelenggaraan pemilu, perubahan yang mendasar dimaksud adalah adanya lembaga netral yang dibentuk untuk penyelenggaraan pemilu secara permanen yaitu komisi pemilihan (KPU). KPU tidak saja menyelenggarakan pemilu legislative, tetapi juga untuk menyelenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden, dan secara bertahap penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah.<sup>1</sup>

Setiap warga Negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Pemilu memiliki makna yang sangat strategis dalam upaya memperbaiki bangsa dan mengantarkan suatu perubahan yang lebih. Masyarakat sangat berharap bahwa dengan pemilu yang berlangsung secara jujur, bebas, aman dan berkualitas, akan mampu memilih wakil rakyat yang memiliki integritas, memegang amanah sehingga Indonesia menemukan kembali harkat dan martabatnya sebagai bangsa dan berkedaulatan. Akan tetapi pada pelaksanaan pemilu. pemilu legislative saat ini terdapat beberapa praktek illegal diantaranya memberikan dana tau barang kepada masyarakat untuk dipilih dalam pemilihan umum, hal ini sering disebut sebagai politik uang, perundang-undangan politik serta tata tertib legislative pusat atau/daerah yang disana sini sengaja diakali oleh kandidat untuk terus mempertahankan kekuasaannya.<sup>3</sup>

Praktik politik uang tidak hanya dilakukan pada masa kampanye tapi juga pada masa tenang, hal ini dilakukan oleh simpatisan salasatu partai dengan memberikan sembako dan alat sholat secara gratis, tidak jarang pula salah satu dari simpatisan calon legislative memberikan uang kepada rakyat.

Salah satu alasan mengapa para caleg melakukan politik uang adalah mereka takut kala bersaing dengan caleg lain, banyaknya kandidat yang akan maju, maka memunculkan persaingan dalam merebut kursi jabatan, caleg yang baru bersaing masih mencari bentuk serangan fajar. Mereka berpotensi melakukan politik uang.<sup>4</sup>

Para caleg yang pernah mencalonkan diri pada pemilu sebelumnya tentu telah ahli

---

<sup>1</sup> Samsul Wahidin, *konseptualisasi dan perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011)h. 179n

<sup>2</sup> FajlurrahmanJurdi, *pengantar hukum pemilihan umum*, (Jakarta, kencana, 2018)h. 106

<sup>3</sup> Aswanto, *hukum dan kekuasaan*, (Yogyakarta, Rangkang Enducation, 2012)h. 198-199

<sup>4</sup> <http://islam.nur.or.id/post/read/102078/hutbah-jumat-islam-melarang-keras-politik-uang-diunduh> 7 November, jam 22:09

dalam politik uang dan dipastikan akan mengulang hal yang sama. Masing-masing kandidat dan kelompok- kelompoknya kemudian membuat strategi-strategi guna memenangkan persaingan yang sangat ketat karena banyaknya akan di data tersebut, maka ditempuh cara-cara yang praktis dan instan untuk merebut suara dengan cara politik uang.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah literature review dimana mengambil dan memeriksa semua literatur, seperti jurnal, buku, peraturan perundang-undangan. Kemudian mengambil kesimpulan dari literatur yang ada.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Politik uang dikategorikan sebagai masalah yang serius dalam pemilu legislative, hal tersebut dikarenakan politik uang memiliki dampak buruk bagi pemilu legislative dan penguatan demokrasi. Kandidat yang memiliki banyak uang berpotensi lebih besar akan memenangkan pemilu. Menyalahgunakan kekayaan dan menghalalkan segala cara yang menyimpang dari ketentuan Undang- Undang untuk mendapatkan jabatan.<sup>5</sup>

Masalah inilah yang sering terjadi dalam pemilu legislative yang terjadi di kabupaten Pinrang, kejahatan politik uang tidak hanya terjadi pada masa kampanye tapi juga pada masa tenang, simpatisan para calon legislative turun ke masyarakat untuk memberikan sembako, alatsholat, bahan bangunan dan juga uang, hal ini dilakukan para calon legislative agar dapat mendapatkan perhatian dari masyarakat, sehingga dapat memenangkan pemilihan tersebut.

A. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan politik uang pada penyelenggara pemilu legislatif.

Politik uang tentu berdampak buruk bagi pemilu legislatif, persaingan antar kandidat atau partai menjadi suatu ketimpangan. Kandidat yang memiliki banyak dana berpotensi lebih besar memenangkan pemilu. Bahkan politik uang memicu terjadinya korupsi. Politik uang yang terjadi di pinrang ini menjadi suatu kebiasaan yang kerap kali dilakukan oleh para kandidat yang mencalonkan yang akan merusak nilai-nilai kejujuran dalam pemilihan calon anggota legislatif.<sup>6</sup>

Oleh sebab menurut penulis itu politik uang sangat mempengaruhi dalam pemilihan legislatif. Memberikan imbalan berupa sejumlah uang atau barang, praktek politik uang

<sup>5</sup> Haruna al-Rasyid, *fikih korupsi*, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016) h. 57

<sup>6</sup> Ruslan Ahmad *pilar demokrasi kelima*, (Yogyakarta: Depublis, 2015) h.3

terjadi pada saat sebelum pemilihan berlangsung. Kepedulian masyarakat dalam mengatasi politik uang di Kabupaten Pinrang masih sangat minim. Hal ini disebabkan oleh banyaknya kegiatan politik uang yang tidak dijangkau oleh Bawaslu.

Selain itu proses pemberian barang atau uang pada umumnya tidak melibatkan caleg secara langsung. Dikarenakan akan menyebabkan resiko yang terlalu tinggi yaitu pembatalan nama caleg dari daftar calon tetap atau calon terpilih. Olehnya itu caleg membentuk sebuah tim sukses yang berperan melaksanakan strategis pemenang yang termasuk didalamnya. Salah satu yang dapat memenagkan hati rakyat adalah dengan cara memberikan uang atau barang yang sering di sebut dengan politik uang. Hal ini juga termasuk dalam bagian dari dorongan para caleg kepada tim suksesnya, tak jarang juga merupakan inisiatif dari tim sukses yang telah di bentuk sebelumnya, di mana para tim sukses yang telah mengetahui kondisi lapangan seutuhnya yang telah di sebar di beberapa kecamatan.

Waktu pemberian uang kepada masyarakat yaitu pada saat masa kampanye, masa tenang dan hari pemungutan suara. para tim sukses yang telah di sebar di beberapa kecamatan membagikan sejumlah uang sebesar Rp 50.000 hingga jutaan rupiah, sedangkan pemberian yang berbentuk barang berupa sembako, bahan bangunan, keperluan mesjid, sekolah, serta panti asuhan. Masa kampanye dimulai sejak tiga hari setelah calon peserta pemilu telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, kemudian masa tenang yaitu berlangsung selama tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Pada saat pemberian sejumlah uang dan barang yang dilakukan oleh para tim sukses di kabupaten pinrang mereka melakukan penyebaran pada saat masa tennag atau serangan fajar, sehingga para penyelenggara pemilu legislatif di kabupaten pinrang tidak mengetahui adanya serangan politik uang yang di lakukan oleh para tim sukses.<sup>7</sup>

Praktik politik uang pada masyarakat kabupaten Pinrang disebabkan karena minimnya pendidikan politik di masyarakat, pendidikan politik uang merupakan pembelajaran dan pemahaman tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab setiap warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun pihak yang berperan dalam memberikan pendidikan politik kepada masyarakat adalah partai politik sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang RI No 2 tahun 2008 tentang partai politik.

B. Upaya bawaslu dalam meminimalisir kejahatan politik uang pada penyelenggara

---

<sup>7</sup> Imran Masyarakat Kabupaten pinrang, wawancara 17 September 2020

pemilihan calon anggota legislatif.

Sebelumnya kantor bawaslu Kabupaten Pinrang hanya melakukan pencegahan politik uang pada saat pemilu setelah itu langsung dibubarkan, karena pada saat itu masih berstatus adhoc yaitu Panwaslu, jadi upaya untuk meminimalisir politik uang masih minim namun, setelah lembaga ini dibentuk menjadi Bawaslu upaya meminimalisir politik uang di lakukan secara efektif.

Upaya pencegahan yang di lakukan oleh Bawaslu di Kabupaten Pinrang dalam kegiatan politik uang yaitu yaitu upaya prefentiv dengan cara menanamkan nilai-nilain moral yang baik serta melakukan penekanan dengan menghilangkan kesempatan seseorang untuk melakukan praktik politik uang, seperti melakukan pencegahan dengan cara membuat suatu perjanjian dengan Basnas, memberikan surat kepada partai politik, sekolah, mesjid, kantor agar dalam khotbah atau dalam rapatnya membahas tentang larangan praktek politik uang, melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait larangan politik uang, dan Bawaslu telah melakukan pengawasan terhadap kandidat yang telah melakukan kampanye pada saat itu.

Kemudian, upaya represif yaitu penanganan dan penyelesaian politik uang secara formil yang dilakukan melalui peradilan umum. Apabila yang melakukan politu uang adalah tim sukses, simpatisan atau masyarakat maka akan diberikan sanksi pidana penjara beserta dengan dendanya. Sedangkan apabila yang melakukan politik uang adalah caleg maka sanksi yang akan diberikan adalah sanksi penjara tidak hanya itu caleg akan di diskwalifikasi sebagai peserta pemilu. Hal ini telah diatur dalam Pasal 90 UU No. 8 tahun 2012.<sup>8</sup>

## **KESIMPULAN**

1. Faktor yang menyebabkan terjadinya politik uang dalam penyelenggara pemilihan calon legislatif di Kabupaten Pinrang yaitu untuk memenangkan pemilu legislatif, persaingan yang ketat antar caleg, acuan dari pemberi dan penerima, kondisi ekonomi masyarakat dan pendidikan politik yang rendah.
2. Upaya Bawaslu di Kabupaten Pinrang dalam meminimalisir praktik politik uang pada penyelenggara pemilihan calon anggota legislatif dengan melakukan upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara mengirimkan surat yang berisikan himbauan tentang praktik politik uang kepada jajaran pengawasan pemilu, pejabat

---

<sup>8</sup> Ruslan Wadud ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, wawancara 14 September 2020

rakyat, sekolah, mesjid dan turun langsung ke masyarakat untuk melakukan pendekatan persuasi. Selanjutnya upaya represif secara formil dilakukan melalui peradilan umum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aswanto, *hukum dan kekuasaan, (Yogyakarta, Rangkang Education, 2012)* h.198-199
- Fajlurrahman Jurdi, *pengantar hukum pemilihan umum, (Jakarta, kencana, 2018)* h. 106
- Haruna al-Rasyid, *fikih korupsi, (Jakarta, Prenadamedia Group, 2016)* h. 57
- Fuady, M. I. N. (2021). PEREMPUAN: Perempuan dan Media.
- Fuady, M. I. N., Arbani, T. S., Ishak, N., Yaasiin, M., & Raya, A. D. B. (2021). The Fundamental Rights to Freedom of Expression and Its Limits in the Indonesian Constitution.
- Nurlaelah, N. (2020). Semantic Patterns of Disagreements in English.
- Nurlaelah, N., Syahid, A., Fuady, M. I. N., & Lestari, M. F. (2021). Improving Learning Activities and Outcomes of Students by Application of Observation-based Learning. *Universal Journal of Educational Research*, 9(3), 479-486.
- Nur Fuady, M. I. (2020). Moderasi Beragama Pada Diskresi Kepolisian Dalam Memberantas Kriminalitas Geng Motor.
- Radjab, S., & Fuady, M. I. N. (2021). The Indonesian Government's Inconsistency in Handling The Covid-19 Pandemic. *Yuridika*, 36(3), 745-758.
- Sharfina, N. H., Paserangi, H., Rasyid, F. P., & Fuady, M. I. N. (2021, October). Copyright Issues on the Prank Video on the Youtube. In *International Conference on Environmental and Energy Policy (ICEEP 2021)* (pp. 90-97).
- Samsul Wahidin, *konseptualisasi dan perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2011)* h. 179n  
<http://islam.nur.or.id/post/read/102078/hutbah-jumat-islam-melarang-keras-politik-uang,diunduh> 7 November, jam 22:09
- Imran Masyarakat Kabupaten pinrang, wawancara 17 September 2020 Ruslan Ahmad *pilar demokrasi kelima*, (Yogyakarta: Depublis, 2015) h.3
- Ruslan Wadud ketua Bawaslu Kabupaten Pinrang, wawancara 14 September 2022